



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 270/Pdt.G/2018/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Saotengah, Kecamatan Sinjai Tengah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 63/17/III/2012 tanggal 20 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED], Kabupaten Sinjai selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - [REDACTED], lahir pada tanggal 24 Maret 2009;
 - [REDACTED], lahir pada tanggal 08 Agustus 2017, ke dua anak tersebut kini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sebab sebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon memiliki sifat emosional yang berlebihan sehingga apabila ada sedikit masalah Termohon suka marah dan meninggalkan rumah orang tua Pemohon, Termohon juga memiliki sifat keras dan suka membanding bandingkan Pemohon dengan orang lain, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tentram;
5. Bahwa pada awal tahun 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.
Sj



disebabkan Termohon suka marah dan meninggalkan rumah orang tua Pemohon;

6. Bahwa pada bulan Desember 2017, Termohon mendengar percakapan orang tua Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon orang yang sangat suka marah dan hal tersebut membuat Termohon langsung marah dan meninggalkan rumah orang tua Pemohon, kemudian hari berikutnya Termohon mengambil pakaian dan barang miliknya dan Termohon kini tinggal di rumah saudaranya di BTN BPS Sinjai, Lingkungan Popanda, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Pemohon dan Termohon kini sudah pisah tempat kediaman selama 8 (delapan) bulan lebih lamanya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ([REDACTED] [REDACTED] h) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED] [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.

Sj



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon adalah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada Inspektoran Kabupaten Sinjai, dan telah memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon Nomor : 800/01.01.9/set, yang dikeluarkan oleh Bupati Sinjai tanggal 18 November 2018:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd. Jamil Salam, S. HI. sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Oktober 2018, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar apa yang di dalilkan Pemohon dalam surat permohonannya pada angka 1, 2, dan 3;
2. Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat emosional yang berlebihan, Termohon selalu berusaha menjadi istri yang baik dan kondisi Termohon marah pada saat tertentu, karena Pemohon kurang memperhatikan Termohon, dimana waktu itu Termohon dalam keadaan hamil anak yang ke 3 (tiga) dan muntah darah sehingga Termohon masuk rumah sakit selama 4 (empat) bulan, Pemohon jarang menjenguk Termohon dan Pemohon tidak pernah menemani Termohon bermalam di rumah sakit, Termohon hanya ditemani oleh keluarga Termohon yang asalnya dari Manimpahoi, dan juga tidak

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.
Sj*



benar kalau Termohon suka membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain, sebab Termohon hanya menyarankan kepada Pemohon bagaimana membina rumah tangga yang baik, dan setelah 1 (satu) hari Termohon kembali dari rumah sakit Termohon tidak merasa tidak nyaman dengan Pemohon sebab Pemohon tidak memperhatikan Termohon;

3. Bahwa tidak benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah, justru Pemohon yang sering memarahi Termohon;
4. Bahwa pada bulan Desember 2017 Termohon meninggalkan rumah orang tua Termohon karena pada waktu itu Termohon ingin shalat Ashar sehingga Termohon memanggil Pemohon yang sementara duduk di teras rumah sambil merokok dan minum kopi untuk menjaga anak Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak menghiraukan panggilan Termohon, bahkan waktu itu Pemohon dan orang tuanya telah menyinggung perasaan Termohon lalu marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Termohon;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan replik dan duplik sebagaimana tersebut termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/17/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, tertanggal 20 Maret 2012, sebagai bukti – P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kelapa, No. 20, Lingkungan Ulu Salo I,



Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 6 (enam) tahun di rumah orang tua Pemohon, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun, dan saksi tidak tahu sebabnya, namun demikian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 karena saksi melihat Termohon sudah tidak berada di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon pergi karena marah;
2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Petta Ponggawae, Lingkungan Bongki, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ipar sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, namun saksi tidak tahu berapa lama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun, dan saksi tidak tahu sebabnya, namun demikian Pemohon dan Termohon

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.
Sj



pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, saksi mengetahui ketika saksi datang berkunjung di rumah mertua saksi yang bertetangga dengan rumah orang tua Pemohon, dan saksi tidak melihat lagi Termohon berada di rumah orang tua Pemohon;

3. [REDACTED], umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Jalan KH. Muh. Tahir, No. 17, Lingkungan Ulu Salo I, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 6 (enam) tahun di rumah saksi, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun, sebab Termohon sering marah dan apabila Termohon marah sering pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa meskipun saksi tidak tahu sebab Termohon marah-maraha, namun saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah saudaranya yang berada di BTN BPS, dan sewaktu Termohon ingin pergi Termohon kembali marah dan mengatakan kepada Pemohon "saya mau pergi dan ingin diceraikan";
- Bahwa saksi sering menasihati Termohon supaya merubah sifatnya yang selalu marah-maraha;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.
Sj



- Bahwa Pemohon sering datang menjenguk Termohon ketika Termohon masuk rumah sakit, namun Pemohon tidak bermalam karena tidak ada yang menemani saksi di rumah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tetapi untuk nafkah Termohon saksi tidak tahu;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti berupa apapun karena sejak persidangan tanggal 12 Desember 2018 Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula, dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi kemudian memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sinjai, dan telah memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon Nomor : 800/01.01.9/set, yang dikeluarkan oleh Bupati Sinjai tanggal 18 November 2018, Surat Izin tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.
Sj*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dimediasi oleh mediator Abd. Jamil Salam, S. HI. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 8 Oktober 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonan cerai pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2016 mulai tidak rukun dan harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, persoalan mana disebabkan karena Termohon suka marah dan pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, Termohon juga memiliki sifat keras dan suka membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain, dan pada bulan Desember 2017 Termohon pergi lalu mengambil pakaian dan barang miliknya kemudian pergi kemudian tinggal di rumah saudaranya di BTN BPS Sinjai;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.

Sj



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat emosional, Termohon selalu berusaha menjadi istri yang baik, Termohon marah karena Pemohon kurang memperhatikan Termohon, sebab ketika Termohon hamil anak yang ke 3 (tiga) dan masuk rumah sakit selama 4 (empat) bulan, Pemohon jarang menjenguk Termohon dan Pemohon tidak pernah menemani Termohon bermalam di rumah sakit, dan tidak benar kalau Termohon suka membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain, Termohon hanya menyarankan kepada Pemohon bagaimana membina rumah tangga yang baik;
2. Bahwa tidak benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah, justru Pemohon yang sering memarahi Termohon;
3. Bahwa benar pada bulan Desember 2017 Termohon meninggalkan rumah orang tua Termohon karena terjadi perselisihan dan orang tua Pemohon telah menyinggung perasaan Termohon dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Majelis Hakim menilai pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara berklausal, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim, maka seluruh dalil-dalil Pemohon harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan dan untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 10 dari 18 Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Pemohon di depan sidang telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama saksi 1. [REDACTED], saksi 2. [REDACTED], dan saksi 3. [REDACTED], yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Hal. 11 dari 18 Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, dan bukti-bukti Pemohon, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa setelah pernikahan berlangsung, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 6 (enam) tahun di rumah orang tua Pemohon, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak awal tahun 2016 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, hal mana disebabkan apabila Termohon marah sering meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa pada saat Termohon masuk rumah sakit karena mengandung anak yang ketiga, meskipun Pemohon sering menjenguk Termohon akan tetapi Pemohon tidak menemani Termohon bermalam di rumah sakit, dan Pemohon telah memberikan penjelasan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak bermalam karena tidak ada yang menemani orang tua (ibu) Pemohon di rumah karena sendiri, lagi pula Termohon sudah ada yang menemaninya di rumah sakit dari pihak keluarganya, dengan persoalan tersebut memicu kemarahan Termohon sehingga terjadi perselisihan Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa pada bulan Desember 2017 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon marah-marah kepada Pemohon sebab Pemohon tidak menghiraukan panggilan Termohon untuk menjaga anaknya sedangkan ternyata Termohon ingin shalat Ashar, dan menurut Termohon orang tua Pemohon telah menyinggung perasaan Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah saudaranya di BTN BPS Sinjai hingga sekarang tidak tinggal bersama sebagai suami istri;
5. Bahwa ibu kandung Pemohon telah menasihati Termohon untuk tidak sering marah agar merubah kebiasaannya tersebut dan membina rumah tangga yang baik;

Hal. 12 dari 18 Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



6. Bahwa dengan tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, dan apabila Termohon marah sering pergi meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa telah 1 (satu) tahun berturut-turut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah mencapai puncak pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat lagi diperbaiki, sehingga tujuan perkawinan yang ingin dicapai yaitu hidup bahagia kekal, serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin akan terwujud lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak lagi dijalankan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah memutuskan ikatan perkawinannya karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga salah satu cara untuk menjaga hal tersebut adalah dengan mengedepankan hak dan kewajiban antara suami istri, dan saling

Hal. 13 dari 18 Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



menghormati satu sama lain, dan menumbuhkan rasa cinta dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

a. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

b. Pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi

Hal. 14 dari 18 Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*" jo Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya dan nafkah iddah kecuali bekas istri nusyuz*"

Menimbang, bahwa nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentanginya dan membencinya atau melakukan pembangkangan, durhaka kepada suami;

Menimbang, bahwa selama membina rumah tangga dan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bukan karena Termohon telah nusyuz (membangkang terhadap Pemohon) dan kepergian Termohon ke rumah saudaranya di BTN BPS Sinjai hingga terjadi pisah tempat tinggal menurut Majelis Hakim bukan perbuatan nusyuz, yang seharusnya Pemohon haruslah menasihati Termohon bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah tidak baik dan bisa mengakibatkan terhentinya pemberian nafkah lahir, bathin dan keutuhan rumah tangganya, dan sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak dapat membujuk Termohon kembali tinggal bersama sehingga ada indikasi untuk hidup rukun kembali, dengan demikian kewajiban Pemohon tidaklah menjadi gugur untuk tetap memberikan nafkah idah dan mut'ah kepada Termohon;

Hal. 15 dari 18 Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Hukum Islam dalam kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

إِذَا طَلَّقَ امْرَأً تَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ.

Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diserahkan oleh Pemohon serta nafkah idah yang harus ditanggung oleh Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan Pemohon berdasarkan penghasilannya sebagai Aparatur Sipil Negara (Auditor Inspektorat Kabupaten Sinjai), yang penghasilannya sudah pasti di dapatkan tiap bulan ditambah dengan tunjangan penghasilan lainnya dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut patut dan beralasan hukum apabila Pemohon di hukum untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan di hukum pula untuk memberikan nafkah idah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai kepastian hukum agar hak-hak Termohon tidak terabaikan sehingga pelaksanaan putusan harus dipertimbangkan dan dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, maka Pemohon diwajibkan untuk membayar kewajibannya menyerahkan mut'ah, membayar nafkah idah kepada Termohon, sebelum pengucapan ikrar talak dilangsungkan;

Hal. 16 dari 18 Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon yaitu :
 - 3.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);Diserahkan sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S. HI.** dan **Syahrudin, S. HI. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Mansurdin, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, diluar hadirnya Termohon;

Hal. 17 dari 18 Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. MH.

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Mansurdin, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 700.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Jumlah Rp 791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S. Ag, M.H.

Hal. 18 dari 18 Putusan No. 270/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj